BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis *Fiqh Muamalah* terhadap Praktik Arisan *Online* Mahasiswa Berbasis *WhatsApp* dengan Komisi Admin di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan arisan online mahasiswa berbasis *WhatsApp* dengan komisi admin dilaksanakan melalui Arisan *Ge*t 1JT, 100K/7 Hari yang terdiri dari sepuluh orang termasuk admin. Setiap peserta membayar iuran sebesar Rp100.000 setiap tujuh hari sehingga terkumpul dana sebesar Rp1.000.000 dalam satu periode. Dana diberikan kepada peserta secara bergiliran berdasarkan nomor lot yang telah dipilih, sedangkan pembayaran dilakukan melalui *transfer* dan ketentuan arisan disampaikan melalui komunikasi *WhatsApp*. Arisan terbentuk karena adanya pengalaman admin dalam mengikuti arisan sebelumnya serta keinginan admin untuk membuat dan mengelola arisan sendiri. Peserta pada awalnya direkrut dari orang-orang yang telah dikenal oleh admin, seperti teman dan keluarga, sehingga faktor kepercayaan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan arisan. Adapun pemberian komisi kepada admin dilatarbelakangi oleh pekerjaan admin dalam mengelola arisan, seperti mengatur peserta, menyampaikan ketentuan, mengatur pembayaran, melakukan pencatatan, memberikan pengingat, dan menanggung risiko apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Pada pelaksanaan sebelumnya, komisi admin ditetapkan sebesar Rp50.000 dan dipotong dari dana yang diterima peserta, sehingga peserta yang memperoleh dana Rp1.000.000 menerima Rp950.000. Seluruh peserta yang diwawancarai mengetahui dan menyetujui adanya komisi tersebut. Namun, terdapat pendapat dari salah seorang peserta bahwa besaran komisi sebaiknya mempertimbangkan jumlah dana yang dikelola dan risiko yang ditanggung admin. Dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

perkembangan selanjutnya, admin tidak lagi mengenakan komisi karena anggota yang mengikuti arisan merupakan orang-orang yang telah dikenal dan memiliki hubungan dekat.

2. Ditinjau dari *fiqh muamalah*, praktik arisan *online* yang diteliti memiliki karakteristik yang dapat dianalisis menggunakan konsep *qardh* dalam hubungan pemberian dan penerimaan dana antarpeserta. Peserta memberikan iuran secara berkala dan memperoleh dana secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan, kemudian tetap melaksanakan kewajiban pembayaran sampai seluruh peserta memperoleh giliran. Sementara itu, admin memiliki kedudukan sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola dan mengoordinasikan arisan sehingga dapat dianalisis melalui konsep *wakalah*. Komisi admin sebesar Rp50.000 dapat dikategorikan sebagai *ujrah* atas jasa pengelolaan atau *wakalah bil ujrah* karena terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh admin, nominal komisi diketahui, dan peserta menyatakan persetujuannya. Komisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai imbalan atas jasa pengelolaan daripada tambahan atas hubungan pemberian dan penerimaan dana antarpeserta. Dari aspek kerelaan dan kejelasan, komisi telah diketahui dan disepakati sebelum peserta mengikuti arisan. Berdasarkan hasil penelitian juga tidak ditemukan ketidakjelasan yang dominan dalam mekanisme utama arisan maupun komisi admin. Dari aspek *ta'awun*, praktik arisan menunjukkan adanya kerja sama dan saling membantu antarpeserta. Namun, dari aspek keadilan dan kewajaran, besaran *ujrah* tetap perlu mempertimbangkan jasa, tanggung jawab, jumlah dana yang dikelola, serta risiko yang ditanggung admin. Dengan demikian, berdasarkan fakta penelitian, komisi Rp50.000 dapat dipahami sebagai *ujrah* atas jasa pengelolaan arisan selama komisi tersebut benar-benar merupakan imbalan atas jasa, diketahui dan disepakati oleh para pihak, serta tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi admin arisan

Admin hendaknya menyampaikan seluruh ketentuan arisan secara jelas kepada calon peserta sebelum mereka bergabung, terutama mengenai jumlah iuran, mekanisme pembayaran, urutan penerimaan dana, aturan, serta apabila terdapat komisi admin.

Dalam menetapkan komisi, admin sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kebiasaan arisan sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan beban pekerjaan, jumlah anggota, jumlah dana yang dikelola, serta risiko yang mungkin dihadapi. Hal tersebut penting agar *ujrah* yang ditetapkan tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kewajaran.

2. Bagi peserta arisan

Peserta hendaknya memahami seluruh ketentuan arisan sebelum menyatakan persetujuan untuk bergabung. Peserta juga sebaiknya menanyakan secara jelas apabila terdapat komisi admin, termasuk jumlah dan tujuan pemberian komisi tersebut.

Apabila peserta merasa bahwa besaran komisi perlu disesuaikan karena adanya perubahan jumlah dana, anggota, atau tanggung jawab admin, hal tersebut sebaiknya dibicarakan secara musyawarah dengan admin sehingga tercapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

3. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah

Mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, diharapkan dapat menerapkan pengetahuan *fiqh muamalah* dalam kegiatan *muamalah* sehari-hari, termasuk dalam mengikuti arisan *online.*

Pemahaman terhadap akad, *qardh*, wakalah, ujrah, kerelaan, keadilan, *ta'awun, gharar, dan riba* penting agar mahasiswa tidak hanya memperhatikan apakah suatu transaksi menguntungkan, tetapi juga memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip *syariah*.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai arisan *online* dengan jumlah kelompok dan informan yang lebih luas sehingga dapat dilakukan perbandingan antara kelompok arisan yang menerapkan komisi dan yang tidak menerapkan komisi.

Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji secara lebih khusus mengenai metode penentuan besaran *ujrah* admin, misalnya berdasarkan jumlah anggota, nominal dana yang dikelola, jangka waktu pengelolaan, maupun tingkat risiko yang ditanggung oleh admin.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

ABDUL, R. (2025). *ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP TA'AWUN PROGRAM LAZISNU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA CIMANUK, KECAMATAN WAY LIMA, KABUPATEN PESAWARAN* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

ABIDIN, A. T. P. I., & HIBAH, T. K. M. K. FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

AJENG, I. (2023). *Praktik Arisan Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)

Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, *3*(01), 68-81.

Andayani, D., & Nisak, A. K. (2025). ARISAN ONLINE SISTEM MENURUN DALAM FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER DI GRUP WHATSAPP:(Studi Kasus Pada Grup Arisan By. NAB di Grup Whatsapp di Dusun Jatisari Desa Krenceng Kecamatan Kepung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, *2*(2), 32-48.

Anwar, S. (2007). Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat. *(No Title)*.

Ardi, Muhammad, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna,"Jurnal Hukum Diktum,Vol.14:2 (Desember, 2016).

Diyah Ayu Puspitasari (IAIN Surakarta, 2020): *Arisan Online Tas Gosh-Bellagio* Gharar admin (hal. 13-14).

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ichsan, N. (2016). Akad bank syariah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *50*(2), 399-423.

ISLAM, P. K. E., & CAIRO, I. O. Teori dan Macam-Macam Akad dalam Islam.

Janah, Ni'matul. 2009. *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Tentang*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kebolehan Menarik Kembali Hibah. Skripsi. Semarang: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Janah, Ni'matul. 2009. *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah*. Skripsi. Semarang: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Muhamad Idris dkk., "Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi", *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2020), hlm. 46-55 Ta'awun tanpa riba/gharar, halaman 17.

Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia.

Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 47-58.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 434

Sujarweni, V. Wiratna. 2024. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi: Pendekatan Kuantitatif*. Edisi terbaru. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 21

Widjajaatmadja, D. A. R. (2018). Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah. *Jurnal Aktualita*, *1*, 125-138.

WINDY, A. (2021). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN BARANG DENGAN SISTEM PILIHAN (Studi Pada Kelompok Arisan Ibu-Ibu di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).

Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *La_Riba*, *2*(1), 91-107.

Yunita, I. (2023). Interkonektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(3), 3705-3710.

Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016). Eksistensi akad dalam transaksi keuangan

UIN IMAM BONJOL PADANG

syariah. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *14*(1), 44-54.

Ardison. 2020. "Bab III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian." Skripsi. Padang: UIN Imam Bonjol Padang. https://repository.uinib.ac.id/24965/3/BAB%20III.pdf.

LKjIP UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2024. 2025. Padang: UIN IB Padang. https://uinib.ac.id/2022/wp-content/uploads/2025/01/LKjP_2024-TW_IV.pdf.

LPM UIN IB. 2025. "Akreditasi Program Studi." Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. https://lpm.uinib.ac.id/dokumen/2.

Nasir, Muhammad. 2022. "IAIN Imam Bonjol: Sebuah Move on Politik." DKTV UIN IB Padang, 21 November. https://dktv.uinib.ac.id/iain-imam-bonjol-sebuah-move-on-politik/.

Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2017. Tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 68. Jakarta, 3 April 2017.

Profil Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Tanpa Tahun. Dokumen resmi fakultas.

Wikipedia. 2024. "Universitas Islam Negeri Imam Bonjol." Terakhir diubah 24 Agustus. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Imam_Bonjol.

Wawancara

Para Mulyana (admin arisan online) wawancara 20 Juni 2026

Rahma Nur Risa, (peserta arisan online) wawancara 22 Juni 2026

Vania Okta Fitri, (peserta arisan online) wawancara 22 Juni 2026

Muhammad Syahrul, (peserta arisan online) wawancara 30 Juli 2026

Muhammad Azhari .S (peserta arisan online) wawancara 8 Agustus 2026

M. Rizky Setia Budi, (peserta arisan online) wawancara 17 Agustus 2026

Muhammad Iqrom Fadel, (peserta arisan online) wawancara 30 Juli 2026

UIN IMAM BONJOL PADANG